



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam register Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.LK, tanggal 12 Januari 2012 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Juni 1998 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 22 Juli 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah tua Penggugat selama 6 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri sampai dengan berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang bernama :
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 1999;
 - 3.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 14 September 2004;
 - 3.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 26 April 2010;



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 4.1. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang sesuka hatinya saja, bahkan sering tidak pulang semalaman dan pulang pada subuh hari;
 - 4.2. Tergugat sering meminum-minuman keras (tuak), hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat dan anak sering kali mencari Tergugat dikedai tuak;
 - 4.3. Tergugat sering berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahuinya ketika orang datang menagih hutang;
 - 4.4. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh orang tua penggugat;
5. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus, dan setiap terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat saling tidak tegur sapa dan pisah ranjang;
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali menasehati Tergugat supaya merubah sikap namun tidak diindahkan oleh Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2011 disebabkan orang datang menagih hutang berupa uang dan emas ke rumah, ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat kesal dan marah serta mengeluarkan kata-kata kasar, Penggugat tersinggung sehingga terjadi pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan kediamannya bersama sampai sekarang tidak kembali lagi;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa selama berpisah tidak pernah dilakukan upaya damai oleh para pihak maupun keluarga para pihak;
10. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dilanjutkan pada masa yang akan datang maka Penggugat ingin mengakhiri pernikahan ini dengan pernikahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah hadir menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Bahwa atas nasehat Majelis tersebut Penggugat menyatakan akan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangganya serta Penggugat mengharapkan agar Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatannya yang kurang baik;

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan bersedia untuk mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;



Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan ingin mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dan sepakat untuk mencabut perkaranya,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.LK telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1433 H, oleh **Dra. Hj. ATMIYARTI**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **SAMSUL FADLI, S.Pd. SH** dan **AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan penetapan Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.LK tanggal 17 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **SUMRATI, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd



SAMSUL FADLI, S.Pd. SH	Dra. Hj. ATMIYARTI
Ttd	
AHYAR SIDDIQ, SEL. MHI	

Panitera Pengganti,

Ttd

SUMRATI, BA

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya pemberkasan : Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp. 100.000,-
 4. Biaya Meterai : Rp. 6000,-
 5. Redaksi : Rp. 5000,-
- J u m l a h : Rp. 191.000,-